



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx xxxx xxxx, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx RT.xx RW. xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat xxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx xxxx xxxx, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx RT.xx RW. xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xx xxxx xxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal xx xxxx xxxx dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinan dilaksanakan di xxxx, xxxxx pada tanggal xx xxxx xxxx, dan baru

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tertanggal xx xxxx xxxx;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, karena memang didasarkan atas pilihan sendiri;

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kec xxxx Kab. xxxxx;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

- Anak I, laki-laki, Lahir di xxxx tanggal xx xxxx xxxx;
- Anak II, perempuan, Lahir di xxxx tanggal xx xxxx xxxx;

5. Bahwa menginjak usia perkawinan tahun ke-xx (xxxx) Tergugat sering menunjukkan sifat yang tidak baik dan sering cek cok sampai Tergugat sering main tangan (KDRT) dan tidak menafkahi keluarga. Dan ditahun xxxx anak kedua mengalami gangguan reaksi stres akut dikarenakan sering melihat orangtua cek cok;

6. Bahwa sampai tahun xxxx Tergugat tidak memperbaiki sikapnya dan masih melakukan KDRT secara berulang - ulang;

7. Bahwa puncaknya pada bulan xxxx xxxx, telah terjadi kembali cekcok beserta ancaman disertai tindakan KDRT yang disaksikan anak pertama. Sehingga membuat pihak penggugat tidak tahan dan memilih pulang ke rumah orangtua penggugat di Dusun xxxx, RT. xx RW. xx Kelurahan xxxx, Kec. xxxx, Kab xxxx dengan membawa anak-anaknya;

8. Bahwa penggugat bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk anaknya;

9. Bahwa menurut Penggugat, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri yang baik, tidak sesuai tujuan semula dan sulit dipertahankan, maka lebih baik diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di xxxx pada tanggal xx xxxx xxxx, dihadapan pemuka agama xxxx yang bernama xxxx, Akta Perkawinan Nomor : xx/xxxx tertanggal xx xxxx xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx di Kendal untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau:

Pengadilan Negeri Kendal memberikan putusan lain yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal xx xxxx xxxx, tanggal xx xxxx xxxx, dan tanggal xx xxxx xxxx telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut sehingga berlaku hukum acara tanpa kehadiran atau *verstek* maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan, serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx, pada tanggal xx xxxx xxxx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx, pada tanggal xx xxxx xxxx, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor xxxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx, pada tanggal xx xxxx xxxx, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/xxxx, atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx, pada tanggal xx xxxx xxxx, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/xxxx, atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xx, pada tanggal xx xxxx xxxx, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



6. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Kontrol Nomor xxxx/xxxx/xxxx/xxxx, atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh dr. xxxx, SP.KJ, pada tanggal xx xxxx xxxx, diberi tanda P-6;

7. Hasil cetak dari foto yang sesuai aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan mantan Asisten Rumah Tangga (ART) dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga mertua Penggugat/orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Anak I dan Anak II;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sedangkan Penggugat berkerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian ketika Penggugat hamil anak kedua mulai sering muncul pertengkaran, hal ini disebabkan masalah sepele seperti karena anak-anak mereka yang main keluar rumah bersama teman-temannya atau karena barang kesukaan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan pemukulan, baik dengan tangan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



kosong maupun dengan benda, dimana Tergugat biasanya melempar atau memukul Penggugat dengan benda yang ada sekitar mereka saat itu;

- Bahwa akibat tindak kekerasan dari Tergugat tersebut, Penggugat seringkali menderita luka lebam pada tubuhnya;
- Bahwa dari keluarga Tergugat telah mencoba menasehati Tergugat untuk memperbaiki sikapnya yang kerap main tangan kepada Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya perbuatan tersebut masih terus saja diulangi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari keluarga pihak keluarga selama ini terus mencoba mendamaikan hubungan keduanya, namun mungkin untuk yang kali ini tidak berhasil;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ayah dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada xx xxxx xxxx;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pendeta Mujiyanto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Krajan Timur RT xxx/xxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yakni Anak I, lahir tahun xxxx dan Anak II lahir tahun xxxx;
- Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian seiring berjalannya pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat sering main tangan ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, akan tetapi Penggugat masih bersikukuh mempertahankan bahtera pernikahannya demi anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa Penggugat telah dikembalikan kepada Saksi selaku orangtua Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan perbuatan dari Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga disertai, baik kepada Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat beserta anak-anaknya menderita tekanan fisik dan mental, serta Tergugat selama perkawinan juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban, bukti-bukti surat maupun Saksi karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan Kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, serta ketentuan Pasal 163 HIR yang mana dikatakan bahwa “*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, oleh karena itu Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata, dan alat-alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yang antara lain sebagai berikut :

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 410K/Pdt/2004, fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sepanjang telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, dikuatkan dengan alat bukti lain atau diterima karena dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg menyatakan bahwa dalam hal mengenai keadaan menurut hukum perdata, keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti tertulis tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dinyatakan sah, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Xxxx dan Xxxx, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ternyata menurut Majelis Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat beragama Xxxx oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;



2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan surat gugatan Penggugat, dimana Tergugat beralamat di Xxxx, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Kendal berwenang secara relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan *petitum-petitum* gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ***petitum ke-1*** gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan *petitum-petitum* lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka ***petitum ke-1*** tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ***petitum ke-2*** gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Xxxx pada tanggal xx xxxx xxxx, dihadapan pemuka agama Xxxx yang bernama Xxxx, Akta Perkawinan Nomor : xx/xxxx tertanggal xx xxxx xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok *petitum ke-2* gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dapat dibuktikan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal xx xxxx xxxx di hadapan Pemuka Agama Xxxx yang bernama Xxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/xxxx pada tanggal xx xxxx xxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal xx xxxx xxxx, sehingga yang mana perihal perkawinan tersebut telah bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok *petitum* ke-2 gugatan Penggugat, yang mana Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa pada *posita* ke-5 gugatan Penggugat yang menjadi dasar keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak menginjak usia perkawinan tahun ke-xx (xxxx), Tergugat sering berperilaku tidak baik dan sering terjadi pertengkaran diantara mereka, hingga Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta tidak pula menafkahi keluarga, yang mengakibatkan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat mengalami gangguan reaksi stres dikarenakan terlalu sering melihat orangtua bertengkar pada tahun xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum ke-2 ini*, Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Kontrol Nomor Xxxx/xxxx/xxx/xxxx, atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh dr. Xxxx, SP.KJ, pada tanggal xx xxxx xxxx yang menerangkan bahwa pasien yang bernama Anak II memerlukan perawatan dan pengobatan dengan pertimbangan evaluasi terapi di Kesehatan Jiwa pada xxxx Hospital dikarenakan mengalami gangguan reaksi stres akut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa hasil cetak dari foto yang memperlihatkan luka-luka yang dialami Penggugat dari tindak kekerasan dari Tergugat selama perkawinan, yang bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan telah terjadinya pertengkaran dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian ketika Penggugat hamil anak kedua mulai sering muncul pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, penyebabnya sering kali karena masalah sepele seperti karena anak-anak mereka yang main keluar rumah bersama teman-temannya atau karena barang kesukaan Tergugat dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering kali disertai dengan pemukulan, baik dengan tangan kosong maupun dengan benda, dimana Tergugat biasanya melempar atau memukul Penggugat dengan benda yang ada sekitar mereka saat itu, yang mana akibat tindak kekerasan dari

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, Penggugat menderita luka lebam pada tubuhnya serta anak kedua dari Penggugat dan Tergugat mengalami gangguan reaksi stres dikarenakan terlalu sering melihat orangtua bertengkar pada tahun xxxx, adapun selama perkawinan, Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hingga akhirnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dikembalikan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan dan memperhatikan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena perilaku yang tidak baik dari Tergugat dan komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi serta ikatan lahir batin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi lebih-lebih telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga yang demikian, maka kewajiban suami istri untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 105 K/Sip/1968, diperoleh kaidah hukum bahwa bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan Kembali, maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-3** gugatan Penggugat agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal di Kendal untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada **petitum ke-2** di atas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, sehingga demi kepastian hukum maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu mengenai perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas beralasan hukum, oleh karena itu terhadap **petitum ke-3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-4** gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menjelaskan “Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan sedang yang dikalahkan tak hadir, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia akan menang perkara sesudah dimajukan perlawanan atau bandingan, kecuali pada waktu pemeriksaan perlawanannya atau bandingannya, bahwa ia tidak dipanggil dengan patut”, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka secara hukum pihak Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, disamping itu berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl tertanggal 5 November 2024, tanggal 11 November 2024, dan tanggal 18 November 2024 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas beralasan, oleh karena itu terhadap **petitum ke-4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh **petitum ke-2, petitum ke-3, dan petitum ke-4**, dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika **petitum ke-1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan**, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta dalam persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 181 ayat (3) HIR, Pasal 1865 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 33 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilaksanakan di Xxxx pada tanggal xx xxxx xxxx, dihadapan pemuka agama Xxxx yang bernama Xxxx, Akta Perkawinan Nomor : xx/xxxx tertanggal xx xxxx xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal di Kendal untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari xx, tanggal xx xxxx xxxx, oleh kami, Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H., dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari xx, tanggal xx xxxx xxxxx oleh kami, Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Indiasuti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kdl



Bustaruddin, S.H, M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Indiasuti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp181.000,00;
(seratus delapan puluh satu ribu)		